

## **ANALISIS PUTUSAN KPPU, JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT ANGKASA PURA LOGISTIK DALAM PRAKTIK MONOPOLI**

Wulan Febriani <sup>1</sup>, Rahmatullah Ayu Hasmiati <sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia <sup>1,2</sup>

E-mail : [wulanfn05@gmail.com](mailto:wulanfn05@gmail.com) , [rayahasmiati@gmail.com](mailto:rayahasmiati@gmail.com)

**History:**

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 31 April 2024

Published : 23 Mei 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstract**

*Healthy business competition is the key to providing choices to consumers in fulfilling their needs for goods and services. In Indonesia, monopolistic practices are regulated in Law Number 5 Year 1999, which aims to prevent the abuse of market power and protect market mechanisms and consumers. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results showed that law enforcement by KPPU against PT Angkasa Pura Logistik experienced the dynamics of decisions at various judicial levels. This research analyzes the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) regarding the alleged monopolistic practices involving PT Angkasa Pura Logistik in the management of the cargo terminal at Sultan Hasanuddin International Airport Makassar. KPPU considered that the company had a dominant position that violated articles in the law and imposed administrative sanctions. However, this decision was overturned by the District Court (Judex Facti), which ruled that PT Angkasa Pura Logistik was not proven to be in violation. The KPPU's cassation to the Supreme Court was successful, but then PT Angkasa Pura Logistik filed a Judicial Review (PK) (Judex Juris) and won its attempt, highlighting the error in the previous decision and its implications for civil liability in the context of monopolistic practices, with an emphasis on administrative sanctions being enforceable in the Indonesian legal system.*

**Keywords: Decision Analysis, Monopoly, KPPU**

### Abstrak

Persaingan usaha yang sehat merupakan kunci untuk memberikan pilihan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Di Indonesia, praktik monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar dan melindungi mekanisme pasar serta konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik mengalami dinamika putusan di berbagai tingkat peradilan. Penelitian ini menganalisis keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik monopoli yang melibatkan PT Angkasa Pura Logistik dalam pengelolaan terminal kargo di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. KPPU menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki posisi dominan yang melanggar pasal-pasal dalam UU tersebut dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (*Judex Facti*), yang memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik tidak terbukti

melanggar. Kasasi KPPU ke Mahkamah Agung berhasil, tetapi kemudian PT Angkasa Pura Logistik mengajukan Peninjauan Kembali (PK) (*Judex Juris*) dan memenangkan upayanya, menyoroiti adanya kesalahan dalam putusan sebelumnya dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata dalam konteks praktik monopoli, dengan penekanan pada sanksi administratif dapat ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci: Analisis Putusan, Monopoli, KPPU**

**A. Latar Belakang**

Persaingan usaha memberikan konsumen pilihan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang berstandar, seperti SNI. Perkembangan berbagai bidang usaha, termasuk kerjasama antara pemerintah dan swasta, mencerminkan peningkatan ekonomi Negara. Namun, untuk menjaga persaingan yang sehat, diperlukan regulasi yang membatasi dan mencegah praktik usaha yang dapat merugikan pasar, seperti monopoli.

Monopoli dilarang karena dapat memusatkan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi dari pelaku usaha lainnya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur hal ini. UU ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar yang dapat mematikan mekanisme pasar dan merugikan konsumen. Pelaksanaan peraturan ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU memiliki tugas untuk mengawasi perjanjian, kegiatan usaha, dan/atau tindakan pelaku usaha, serta menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga bertanggung jawab untuk mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menyusun pedoman dan publikasi terkait undang-undang. Selain itu, KPPU wajib melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai lembaga independen, KPPU beroperasi di luar pengaruh pemerintah maupun pihak lain, dan memiliki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha serta memberikan sanksi berupa hukuman administratif. Sedangkan sanksi pidana berada di bawah wewenang pengadilan.

Salah satu kasus yang ditangani KPPU adalah perkara nomor 116K/Pdt.Sus-KPPU/2018, yang melibatkan PT Angkasa Pura Logistik dalam pengelolaan terminal kargo dan pos di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. KPPU menyelidiki dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan tersebut berdasarkan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penyelidikan mengindikasikan adanya pelanggaran, dan KPPU menjatuhkan sanksi administratif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Keputusan No. 08/KPPU-L/2016 pada 14 Juni 2017, yang menyatakan bahwa PT Angkasa Pura Logistik memiliki pengaruh dominan dalam produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu. KPPU menilai bahwa

barang atau jasa yang diproduksi oleh PT Angkasa Pura Logistik belum memiliki alternatif pengganti, dan karena itu perusahaan tersebut dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setelah keputusan KPPU ini, PT Angkasa Pura Logistik mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri kemudian memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik tidak terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2), dan membatalkan Keputusan KPPU No. 08/KPPU-L/2016. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi KPPU, yang berarti bahwa putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, dan putusan KPPU kembali berlaku.

Namun, PT Angkasa Pura Logistik tidak menerima keputusan Mahkamah Agung tersebut dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pada tahap PK, PT Angkasa Pura Logistik berhasil memenangkan upaya tersebut. Keputusan dalam tingkat PK menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung sebelumnya, khususnya dalam Keputusan No. 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, yang berpihak pada KPPU.

Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan hasil yang signifikan di berbagai tingkatan pengadilan, dari keputusan KPPU, banding di Pengadilan Negeri, kasasi di Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali. Penelitian ini berusaha mengkaji Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan mengenai tanggung jawab perdata PT Angkasa Pura Logistik atas praktik monopoli yang dilakukan, serta bagaimana sanksi administratif dapat ditegakkan dalam konteks hukum yang berlaku.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang dapat menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa serta memberikan pandangan tentang bagaimana suatu peristiwa seharusnya dipandang dari sudut hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menjelaskan semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: Mengkaji fakta hukum dan mengidentifikasi masalah hukum yang memerlukan pemecahan, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non-

hukum yang relevan, menganalisis kasus hukum berdasarkan literatur, jurnal, atau pendapat ahli dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil kajian tersebut.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selain mempunyai tugas untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha KPPU juga berperan untuk memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, salah satunya seperti penanganan dan penyelesaian perkara terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Namun dengan begitu KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha, sehingga tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. KPPU ini lebih berkedudukan ke lembaga administratif sehingga sanksi yang dapat dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

KPPU memainkan peranannya sebagai pengawas di dunia usaha agar tidak terjadi praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan dunia usaha tersebut, secara prinsip KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU ini bukan penegak hukum dibidang pidana namun menyangkut kewenangan pemahaman terhadap rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai kewenangan sebagai penyidik dan penyidik yang dilakukan oleh KPPU merupakan wilayah hukum pidana, sehingga ini kerap kali dijadikan alasan KPPU untuk mencari atau menemukan kebenaran materiil. Tugas dan fungsi lain yang sangat penting dari adanya KPPU ini adalah dalam menjatuhkan putusan, setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu perkara apakah benar terbukti melanggar ketentuan UU 5/1999, KPPU berhak menjatuhkan putusan disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat final namun jika pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke Mahkamah Agung.

Putusan KPPU pada pelaksanaannya kerap kali dibatalkan Pengadilan Negeri dan para pelaku usaha yang pada akhirnya tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan dan dinyatakan bebas. Adanya kelemahan-kelemahan didalam UU 5/1999 yang membuat banyaknya putusan KPPU dibatalkan dalam proses upaya hukum oleh pihak pelanggar. Bukan hanya itu, namun banyaknya pihak pelapor yang dirugikan oleh terlapor kerap kali tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum mengakibatkan kerugian yang diderita apabila tindakan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak

terbukti. Jadi dalam penegakan hukum persaingan usaha pun masih banyak terdapat perbedaan cara pandang atau paradigm dari penegak hukum persaingan usaha ditingkat pengadilan dan investigator beserta komisi di KPPU. KPPU sebagai lembaga pengawas undang-undang memiliki keterbatasan mulai dari pembuktian, pemanggilan para pihak, eksekusi putusan, penjatuhan sanksi, dll. KPPU ini tidak memiliki daya paksa sebagai lembaga peradilan, polisi, ataupun jaksa, namun UU 5/1999 telah memberikan kewenangan yang begitu banyak kepada lembaga ini. Kemudian melihap kepada permasalahan-permasalahan yang melingkupi persaingan usaha terutama dari sisi hukum acara tentu harus dikaji secara komprehensif karena dasar dari adanya hukum persaingan usaha itu merupakan basis ekonomi. Faktor yang menyebabkan terciptanya penegakan hukum persaingan usaha menjadi tidak efektif, bukan hanya diakibatkan oleh dengan yang berkaitan kepastian hukum saja tetapi juga pengaruh pada faktor ekonomi dan politik. Bisa dikatakan hukum persaingan merupakan suatu elemen yang esensial didalam perekonomian modern, sehingga kebutuhan dalam persaingan usaha adaloah merupakan kebutuhan adanya suatu '*code of conduct*' yang mengarahkan pelaku usaha untuk bersaing secara lain.

Banyak kasus yang diproses dan diputus oleh KPPU namun dalam proses pelaksanaanya tidak berjalan efektif. Beberapa kasus yang diajukan keberatan melalui PN pada akhirnya dibatalkan dan dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran, itu semua terjadi semata-mata karena paradigm hakim dan komisioner KPPU yang berbeda. Keterbatasan alat bukti juga menjadi salah satu penghambat untuk dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran atau tidak didalam suatu persaingan usaha. Inilah yang menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha menjadi sedemikian buram dan tidak memberi kepastian akan adanya hukum bagi para pihak. Jika membandingkan KPPU dengan komisi sejenis dari Negara-negara lain, maka posisi legalitas formal KPPU pada prinsipnya sama dengan ketiga Negara tersebut, walaupun pada kenyataannya komisi sejenis di Negara lain jauh lebih efektif dibandingkan KPPU. KPPU memiliki yuridiksi yang sangat luas juga mempunyai empat fungsi utama yaitu:

- a Fungsi hukum dimana ia adalah sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi perundangan.
- b Fungsi penengah yang mana KPPU menerima keluhan dari pihak swasta, melakukan ivestigasi independen, Tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, serta mengambil keputusan.
- c Fungsi administratif yaitu bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan perundangan. Dan
- d Fungsi penyidik dan penyelidik.

KPPU dalam menjalankan tugasnya di berikan wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli dan atau usaha persaingan tidak sehat. Dan KPPU juga dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat dan dapat meminta bantuan penyidik untuk

menghadirkan pihak-pihak yang dipanggil tetapi tidak bersedia datang. Banyak peraturan pemerintah yang dinilai kerap memicu persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga banyak beragam aturan yang perlu disamakan kembali untuk membentuk iklim persaingan yang sehat. Syamsul Maarif berdasarkan mengatakan bahwa KPPU menemukan sedikitnya tujuh undang-undang yang mengandung pasal-pasal berbenturan dengan UU 5/1999. Sangatlah tidak mudah apabila pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena Hakim PN dalam hal ini dihadapkan pada 2 asas yaitu *principle of legality* dan *principle of justice*. Inilah yang selalu dihadapi oleh hakim dalam menegakkan UU 5/1999 untuk mengingat tujuan undang-undang adalah untuk kesejahteraan umum. Tetapi hukum juga diciptakan untuk keadilan sehingga saat pelaku usaha mengajukan keberatan pada PN atas adanya putusan KPPU sesungguhnya mereka sedang mencari *principle of justice*. Hukum seharusnya memberikan keadilan, namun pada kenyataan saat penerapannya belum tentu adil. KPPU dalam melakukan penegakan hukum masih terdapat kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penegakan persaingan usaha yang dimana itu baik yuridis maupun non yuridis, yakni sebagai berikut :

a Adanya kendala yang ditimbulkan dari para pihak.

Jadi kendala yang ditimbulkan oleh para pihak itu biasanya berupa kehadiran saat melakukan siding di KPPU yang mana pada nantinya ini akan membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak efektif. Penegakan hukum persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata saja melainkan mengandung unsur pidana dan administrasi. Karenanya pelanggaran terhadap hukum persaingan akan merugikan masyarakat secara luas dan umum, serta merugikan perekonomian Negara.

b Kendala karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Untuk point kedua ini yang menjadi kendalanya ialah terkait pemanggilan para pihak, pembuktian, dan eksekusi putusan. Pada undang-undang ini telah diterapkan dua pendekatan dalam pembuktian, yaitu *perse illegal* dan *rule of reason*. *Perse ilegal* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, dan pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif. Tidak semua perkara yang ditangani KPPU sampai pada putusan, karena dapat saja perkara tersebut berhenti pada tahap klarifikasi akibat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan laporan serta tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk memulai pemeriksaan.

Sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1999 untuk mengawasi dan melakukan penegakan dibidang persaingan usaha, KPPU berhak memberikan putusan terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat, dan kepentingan umum. Tugas dari KPPU ini sudah di rumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Kewenangan dari KPPU

ini juga sudah termuat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang dimana sudah jelas disini bahwa KPPU mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan administratif berupa pembatalan perjanjian yang melanggar undang-undang, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, sampai pada pengenaan denda kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan persaingan usaha tidak sehat. KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggaran, putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat Final dan banding namun apabila dari pihak pelanggar merasa akan keberatan dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan dapat dibatalkan di Pengadilan Negeri atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan Mahkamah Agung. Intinya yang bersifat menyeluruh berkaitan dengan perkara dalam putusan yang menjadi kewenangan KPPU dapat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, pembatalan terhadap perjanjian yang dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.

Salah satu kasus praktik monopoli yang diputus oleh KPPU dan dibacakan dalam persidangan terbuka pada hari Rabu, 14 Juni 2017, adalah Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016. Kasus ini terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, dan menghukum perusahaan tersebut dengan denda sebesar Rp. 6.551.558.600,00, yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755.

Setelah putusan dibacakan, KPPU menyerahkan salinan putusan kepada PT Angkasa Pura Logistik pada tanggal 20 Juni 2017. Pihak perusahaan diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan, dan PT Angkasa Pura Logistik mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Juni 2017. Alasan keberatan mereka terutama berkaitan dengan pertimbangan Majelis KPPU. PT Angkasa Pura Logistik memohon agar Majelis Hakim memeriksa ulang dan mengadili permohonan keberatan mereka melalui putusan sela. Permohonan mereka meliputi:

- a. Memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahli Hukum Perseroan dan Ahli Hukum Perjanjian untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam perjanjian antara PT Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan dan PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai induk perusahaan. Mereka juga meminta

kejelasan mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas pelimpahan hak dan kewenangan.

- b. Memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan terkait pengenaan tarif atas kegiatan operator penanganan kargo dan pos, serta kegiatan "*Regulated Agent*" di Bandara Juanda Surabaya dan Bandara Ngurah Rai Bali.

PT Angkasa Pura Logistik termasuk salah satu pelaku usaha yang dianggap tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan KPPU. Padahal, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan komisi dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan, dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Menurut Bapak Hardianto, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VI Makassar, jika pelaku usaha tidak kooperatif, KPPU dapat mengambil langkah hukum, seperti menyerahkan putusan ke penyidik dan mengajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Jika pelaku usaha tetap tidak patuh, KPPU dapat mengambil tindakan lain seperti sita perdata, upaya persuasif, atau memberikan teguran tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi diatur dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2019.

## **2. Penegakan Hukum Berdasarkan *Judex Facti* Dan *Judex Juris***

Berdasarkan adanya laporan dugaan tindak kejahatan yang layangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik, banyak terdapat keterangan saksi dan ahli yang tidak dapat dibenarkan yang dihadirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh pengadilan dan upaya-upaya pembuktian hukum yang dilakukan PT Angkasa Pura Logistik dimana masing-masing pihak dengan kedudukannya sebagai berikut:

1. PT Angkasa Pura Logistik selaku Terlapor dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2016.
2. Pada Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Pst. PT Angkasa Pura selaku Pemohon Keberatan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Termohon Keberatan.
3. Pada Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pemohon Kasasi dan PT Angkasa Pura Logistik sebagai Termohon Kasasi.
4. Pada Putusan Nomor 116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019 PT Angkasa Pura Logistik sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan beberapa putusan yang masing-masing memuat fakta-fakta hukum yang memiliki kekuatan hukum, maka penulis akan menyajikan tabel yang berisi dakwaan para pihak, tuntutan, pertimbangan Majelis Hakim, dan Hasil Akhir dari Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Tabel 1.1

Ringkasan Putusan PN Kota Jakarta Pusat No. 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Pst.



<b>Penasehat Hukum</b>		<b>Pertimbangan Majelis Hakim</b>	<b>Hasil Akhir/ Putusan</b>
<b>Dakwaan</b>	<b>Tuntutan</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>	
1. Pasal 44 ayat (2)	Memerintahkan Termohon	1. Majelis Hakim berpendapat	Bahwa Majelis Hakim
2. Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005.	untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan terhadap Ahli Hukum Perseroan dan Ahli Hukum Perjanjian. serta terhadap “Regulated Agent” khususnya mengenai pengenaan tarif atas kedua kegiatan tersebut.	bahwa Pemohon telah memenuhi unsur Pelaku Usaha. 2. Pemohon menguasai 100% jasa penyediaan fasilitas terminal angkutan kargo dan pos, memenuhi syarat dan mempunyai legalitas sebagai Regulated Agent di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. 3. Unsur pelaksanaan telah terpenuhi, dan terdapat landasan hukum terkait tarif, dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur praktik monopoli tidak terbukti.	mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017.

Tabel 1.2.

Ringkasan Putusan Tingkat Kasasi No.208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

<b>Tuntutan Pemohon Kasasi</b>	<b>Pertimbangan</b>	<b>Hasil Akhir/ Putusan</b>
--------------------------------	---------------------	-----------------------------

1. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.	Berdasarkan penelitian memori kasasi dan kontra memori kasasi dengan pertimbangan Judex Facti bahwa	1. Mengabulkan Permohonan kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt. Pst.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum.	2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 358/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt. Pst.
3. Menyatakan menguatkan putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017.	Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat,	3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 500.000,00.
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara.	terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi.	

Tabel 1.3.

Ringkasan Putusan Tingkat Peninjauan Kembali No.116 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019

<b>Dakwaan</b>	<b>Pertimbangan</b>	<b>Hasil Akhir/Putusan</b>
Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dan tidak dapat ditemukan, serta dalam Putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.	Berdasarkan adanya kekhilafan hakim dalam Putusan <i>Judex Juris</i> terbukti dalam pokok-pokok sengketa yang terdapat dalam perkara. Sehingga setelah di telaah kembali membuat Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menguasai pasar	1. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018. 2. Menyatakan pemohon keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan (2). 3. Menghukum termohon peninjauan

---

sehingga tidak berdasarkan alasan sah untuk menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan praktik monopoli penyediaan jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00.
--	---

---

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat dilihat bahwa Putusan KPPU di menangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Pengadilan Negeri oleh PT Angkasa Pura Logistik, Putusan tingkat Kasasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan tingkat Peninjauan Kembali oleh PT Angkasa Pura Logistik. Dari semua data putusan Penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada PT Angkasa Pura Logistik terdapat adanya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Walaupun pada upaya tingkat Peninjauan Kembali gugatan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada putusan KPPU di menangkan oleh PT Angkasa Pura Logistik. Hal tersebut dilihat dari adanya fakta-fakta hukum yang diberikan oleh PT Angkasa Pura Logistik kepada majelis hakim dari putusan Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali, yang dimana dapat disimpulkan berupa :

1. Pembuktian kebenaran terkait obyek perkara dan dugaan pelanggaran dalam melakukan kegiatan atau usaha; Operator jasa penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos di Terminal Kargo, *Regulated Agent* yang memberikan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos di Terminal Kargo, Sebagai Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat (EMPU).
2. Ditemukannya bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dan tidak dapat ditemukan.
3. Membuktikan terkait Identitas yang menjadi terlapor dari Majelis Komisi bahwa PT Angkasa Pura Logistik hanya berstatus dan berkedudukan atas dasar adanya pelimpahan hak dan kewenangan dari PT Angkasa Pura I. Hal tersebut juga sebenarnya telah diupayakan oleh PT Angkasa Pura Logistik pada putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - 1) Status dan kedudukan PT Angkasa Pura Logistik dalam kegiatan operator jasa Penanganan Kargo dan Pos Pesawat Udara di Terminal Kargo, merupakan pelimpahan hak dan kewenangan dari PT Angkasa Pura I yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antar kedua belah pihak.

- 2) Terhadap unsur pengawasan atas produksi dan atau pemasaran barang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah dalam menentukan onjek perkara *a quo* dimana secara yuridis normatif maupun yuridis empiris PT Angkasa Pura Logistik merupakan operator jasa penanganan kargo dan pos pesawat udara di terminal kargo bukan operator jasa penyediaan fasilitas.
- 3) PT Angkasa Pura Logistik menyatakan bahwa secara *de facto* dan *de jure* PT Angkasa Pura Logistik telah memperoleh penunjukan langsung dari PT Angkasa Pura I (persero) untuk mengelola terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar, dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan strategis milik PT Angkasa Pura I (persero) dan faktor minimnya sumber daya manusia, perhatian, fasilitas, dan atau peralatan bagi terminal kargo, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
- 4) Memberi pembuktian terkait tidak benarnya dugaan penguasaan sebagai pelaku usaha terkait penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa, dan dugaan penetapan harga dalam penyedia fasilitas sebagai operator jasa untuk pelayanan angkutan kargo dan pos, sebagai Regulated Agent, dan sebagai pengusaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.

PT Angkasa Pura Logistik sebagai pemohon dalam sidang tingkat Pengadilan Negeri meminta untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan Pemeriksaan tambahan terhadap Ahli Hukum Perseroan dan Ahli Hukum Perjanjian guna mendapatkan keterangan serta kejelasan tentang siapa yang sesungguhnya dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan perjanjian tang dibuat oleh PT Angkasa Pura Logistik selaku anak perusahaan dengan PT Angkasa Pura I selaku Induk perusahaan. Dan meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan pemeriksaan tambahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operator penanganan kargo dan pos diterminal kargo dan "Regulated Agent" khususnya mengenai pengenaan tarif atas kedua kegiatan tersebut.

Dari adanya pernyataan-pernyataan diatas mampu meyakinkan majelis hakim pada Pengadilan Negeri bahwa PT Angkasa Pura Logistik tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tingkat Peninjauan Kembali PT. Angkasa Pura Logistik kembali menjadi Pemohon dengan dasar-dasar hukum yang menjadi alasan adanya permohonan dari pemohon sehingga PT. Angkasa Pura Logistik dapat memenangkan perkaranya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara yuridis dan normatif telah memenuhi unsur-unsur penegakan hukum yang dimana ini merupakan konsideran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan maksud di undangkannya undang-undang ini berupa;

- 1) Terwujudnya kesejahteraan rakyat didalam pembangunan bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dengan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- 3) Sistem usaha Indonesia dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, yang tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Juga sebagai alih-alih lembaga Independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut, membuat hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis dengan latar belakang yang mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Tidak hanya berlatar belakang hukum, tetapi juga paham ekonomi dan bisnis karena mengingat persaingan usaha sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan bisnis. Alasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini yaitu dalam mengawasi pelaksanaan dari suatu aturan hukum sangat diperlukannya suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari Negara dengan harapan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Sehingga didalam pemecahan suatu perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak boleh gegabah atau dengan tidak hati-hati menjalankan tugasnya karena harus tetap memperhatikan setiap hak-hak yang menjadi pelaku tindak persaingan usaha tidak sehat baik itu perorangan maupun instansi. Oleh karenanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memperhatikan kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha terkait danya tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat lainnya.
2. Meminta keterangan yang kaitannya dalam penyelidikan atau pemeriksaan melanggar ketentuan Undang-Undang.
3. Mendapatkan, meneliti, bahkan menilai surat, dokumen, atau lainnya yang menjadi alat bukti lain guna berlangsungnya penyelidikan dan pemeriksaan.
4. Memutuskan dan menetapkan bentuk kerugian.
5. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang terkait.
6. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terkait.

Namun adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai penegakan hukum yang telah mendapat kewenangan dari Negara juga wajib memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi pelaku persaingan usaha untuk tetap menggunakan haknya sebagai subyek hukum yaitu melakukan pembuktian hukum, guna mempertahankan kebenaran hukum dan mematahkan dugaan-dugaan yang tidak benar jika memang merasa tidak bersalah, dan menegakkan sistem keadilan. Ini merujuk kepada konsep hukum acara perdata yang dimana didalamnya terdapat asas *audi et alteram partem*, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama

jangan hanya mendengarkan salah satu pihak saja, dan asas *to each his own* yang menuntut agar kepada setiap orang diberikan hak bagiannya atau memberi kepada setiap orang untuk menjadikan haknya sesuai dengan kualitasnya. Aristoteles membagikan keadilan dalam pembuktian hukum menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) yaitu keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi yang bersifat mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya, dan keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan berupa setiap orang mendapat hak dan bagian secara proposional sesuai dengan kualitasnya untuk menuntut agar setiap orang mendapat apa yang jadi hak atau bagiannya.

PT. Angkasa Pura Logistik sudah melakukan pembuktian hukum berupa pengujian kembali bukti-bukti materiil yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna menguji keabsahan dan kebenarannya yang ternyata mampu memperkuat kedudukan PT Angkasa Pura Logistik sebagai yang tidak bersalah. Jadi penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga penegak hukum Independen tidak selalu serta-merta memberikan hasil bahwa dia sebagai penegak hukum bisa membuktikan adanya kesalahan dari si pelaku usaha yang menjadi terdakwa. Karenanya ada beberapa hal yang ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak mengerti atau kurangnya kejelasan pengetahuan atau bahkan tidak memiliki pemahanan mengenai alur dalam proses pengoperasian perusahaan yang menjadi kasus perkara diatas, baik mengenai para pihak atau mengenai keabsahan alat bukti.

Seharusnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya KPPU harus memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi tugasnya seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat atau tidaknya mengakibatkan terjadi praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli, melakukan penilaian ada atau tidak penyalahgunaan posisi, mengambil tindakan sesuai kewenangan, memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan praktek monopoli, dan memberikan laporan sesuai hasil kerja komisi. Bukan hanya itu sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha harusnya juga memiliki pengetahuan yang cukup luas dan lugas terhadap apa yang akan menjadi subyek perkaranya agar tidak terjadi kesalahan didalam penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan suatu perkara agar terwujudnya sifat konsisten dari majelis komisi.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa pada putusan tingkat Pengadilan Negeri PT Angkasa Pura Logistik meminta untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para Ahli untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan dengan sejujurnya sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 karena PT Angkasa Pura Logistik dalam putusan KPPU sebagai terlapor merasa bahwa ada hak yang terlewatkan dan adanya kesalahan dalam pemutusan subyek pelaku usaha. Pada tingkat Peninjauan Kembali PT Angkasa Pura Logistik juga kembali meminta permintaan yang sama karena pada tingkat kasasi ternyata terdapat keterangan bahwa adanya ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu

perkara diperiksa dan tidak dapat ditemukan, serta dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai kekhilafan hakim yang menjadi alasan peninjauan kembali dapat di buktikannya dengan beberapa hal yang telah di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Terdapat dalam putusan *Judex Juris* bahwa hakim salah dalam menempatkan pokok sengketa yaitu Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) dan Pelayanan Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (PJPK2P).
- 2) PT Angkasa Pura Logistik ini juga sebagai pemegang hak eksklusif yang mana atas dasar pelimpahan wewenang PT Angkasa Pura I, Mahkamah Agung didalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa sebagai otoritas persaingan usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang memeriksa dan menilai keabsahan pelimpahan hak monopoli PT Angkasa Pura I dalam perkara ini kepada PT Angkasa Pura Logistik yang dimana langsung melibatkan PT Angkasa Pura I sebagai pihak yang melimpahkan hak eksklusif.

Jadi Berdasarkan fakta pada tingkat Peninjauan Kembali diatas Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dari penjelasan terkait hal-hal yang telah penulis jabarkan diatas bahwa PT Angkasa Pura Logistik telah melakukan penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran praktik monopoli dengan memberikan penguatan terhadap dalil-dalil terkait:

1. Identitas pelapor
2. Obyek perkara dan dugaan pelanggaran
3. Kewenangan KPPU dalam perkara *a quo*
4. Pasar bersangkutan
5. Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara
6. Tarif
7. Fakta lain
8. Dampak; dan
9. Pemenuhan unsur Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sehingga mampu meyakinkan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan berpendapat bahwa secara hukum pemohon keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga pada tingkat Peninjauan kembali PT Angkasa Pura Logistik kembali memenangkan perkara dengan alasan-alasan terkait alat bukti dan kekhilafan kehakiman. Menggagalkan tuntutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena terdapat kesalahan yang mutlak sehingga tidak dapat menegakkan penegakan hukum sebagai

lembaga Independen. Melihat dari segi Undang-Undang Hukum Positif mungkin kegiatan tersebut benar seperti berdasarkan fakta hukum termasuk kegiatan monopoli, tetapi ternyata monopoli itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tetapi juga ada yang namanya teori ekonomi, ekonomi islam dan teori hukum pidana mengenai monopoli. Karena adanya teori tentang monopoli tersebut membuat PT Angkasa Pura Logistik bisa membuktikan bahwa dugaan monopoli yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memenuhi syarat-syarat monopoli. Berdasarkan fakta hukum didalam persidangan penulis menyimpulkan antara termohon (PT Angkasa Pura Logistik) dan pemohon (KPPU) memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana pemohon menjadi pihak yang harus bertanggungjawab secara perdata berdasarkan putusan hakim yakni membayar perkara dan mengembalikan nama baik pihak termohon kemudian pemohon bebas secara perdata.

Berdasarkan akibat hukum dari upaya penegakan hukum yang dilakukan pada rumusan I maka, pertanggung jawaban perdata yang bisa digambarkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada putusan I yaitu putusan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha PT Angkasa Pura Logistik dikenakan denda yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang Persaingan Usaha. Penentuan besaran denda ditetapkan sesuai dengan besaran nilai dasar yang diperoleh dari tahun berjalannya pengenaan tarif ganda (*double charge*) ketika diberlakukannya *Regulated Agent* sejak tahun 2015, yang kemudian dikurangi 10% peringan denda dari hal-hal yang meringankan.
- 2) Pada putusan II yaitu putusan tingkat Pengadilan Negeri pertanggungjawaban PT Angkasa Pura Logistik dihapuskan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertanggungjawab terhadap biaya perkara, karena Majelis Hakim memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2).
- 3) Pada putusan III yaitu putusan tingkat Kasasi pertanggungjawaban Komisi Pengawas Persaingan Usaha dihapuskan dan kembali di berikan kepada PT Angkasa Pura Logistik serta di hukum untuk membayar biaya perkara, karena pada putusan ini Mahkamah Agung setelah mempertimbangan alasan pemohon kasasi berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan tingkat Pengadilan Negeri.
- 4) Pada putusan IV yaitu putusan tingkat peninjauan kembali ternyata dapat dibuktikan bahwa dugaan dari Komisi Pengawas Persaingan usaha tidak terbukti secara sah, sehingga pertanggungjawaban PT Angkasa Pura Logistik di hapuskan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di hukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali.

Adapun biaya yang menjadi pertanggungjawaban dari masing-masing pihak jika di rincikan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4



Rincian biaya putusan KPPU, Pengadilan Negeri, Kasasi, Peninjauan Kembali

No	Para Pihak	Pertanggungjawaban Perdata			
		P1	P2	P3	P4
1	PT ANGKASA PURA LOGISTIK	Denda sebesar Rp 6.551.558.600,00	Bebas biaya perkara dan denda	Membayar biaya perkara Rp 500.000,00	Bebas biaya perkara dan denda
2	KPPU	Bebas biaya	Membayar biaya perkara Rp 516.000,00	Bebas biaya	Membayar biaya perkara Rp 2.500.00000

Melihat dari penjelasan dan rincian tabel diatas serta fakta dalam persidangan, akibat hukum dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha dan anti monopoli berdasarkan fakta hukum dan putusan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap PT Angkasa Pura Logistik tidak berlaku atau bebas dengan mewajibkan pemohon untuk bertanggungjawab secara perdata dengan membayarkan biaya perkara. Teori pertanggungjawaban perdata berupa sanksi administratif yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari kasus ini memperlihatkan bahwa hubungan pemohon dan termohon dalam pertanggungjawaban perdata itu telah dapat dikembalikan dengan adanya kekuatan pembuktian hukum yang dilakukan oleh termohon.

Sehingga penulis menganggap adanya kelemahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugasnya karena tidak memperhatikan dan memahami struktur pengoperasian pada kasus perkara, sampai membuat penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan yang tidak benar. Dari kasus ini dapat tergambar bahwa adanya kaidah hukum *Das Sollen* sebagai peraturan hukium yang bersifat umum yang dimana suatu fakta yang salah dapat sewaktu-waktu menjadi benar karena adanya ketidak tepatan menggunakan implementasi hukum.

#### D. Kesimpulan

KPPU memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, namun memiliki keterbatasan dalam hal penegakan hukum karena bukan merupakan lembaga peradilan. Putusan KPPU sering dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena adanya perbedaan paradigma dan interpretasi hukum antara KPPU dan hakim pengadilan. KPPU memiliki keterbatasan dalam hal pembuktian, pemanggilan para pihak, dan eksekusi putusan, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Faktor-faktor seperti ekonomi dan politik juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, tidak hanya faktor hukum semata termasuk keterbatasan wewenang KPPU dalam eksekusi putusan. UU No. 5 Tahun 1999 masih memiliki beberapa kelemahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Penegakan hukum

persaingan usaha di Indonesia belum seefektif negara-negara lain meskipun memiliki landasan hukum yang serupa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Graia Indonesia, 2004
- Butarbutar, E. N. (2009). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 354-369.
- Herlina, N. (2019). Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Lex Lata*, 1(2).
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan usaha – Filosofis, Teori, dan implikasi Penerapannya di Indonesia*, malang: Penerbit Bayu Media, 2007
- Lasmaria Febrika Siregar, “Eksistensi KPPU Dalam Dunia Bisnis Indonesia Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Padjadjaran, 2006.
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 116-132.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Nurjaya, I. K. K. (2009). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahmawitri, M., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Praktek Monopoli Pos Dan Kargo Yang Dikelola Oleh Pengelola PT. *Angkasa Pura II (Persero)*. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 206-220
- Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014
- Rokan, M. K., & Cit, O. A. *Kewenangan KPPU Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999*.

- Sarianti, S., & Natsif, F. A. (2021). Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 107-118.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Suryanitya, D. A. R., & Utari, N. K. S. (2017). Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Yang Independen. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syamsul Maarif, “kebijakan Pemerintah Picu Kompetisi Tak Sehat”, *Harian Kompas*, Sabtu 17 Juni 2006
- Zulaeka, R., & Saiful, T. (2023). Dugaan Praktik Monopoli Oleh Pt. Angkasa Pura Logistik (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Jakarta Pusat Nomor 208 K/Pdt. Sus-Kppu/2018 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(4), 613-621.